


ALUR PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM/NON ALAM



1. PEMOHON

- MENUNJUKKAN IDENTITAS DIRI




2. KANTOR KEPALA DESA

- MENDENTIFIKASI PERMASALAHAN
- MENKALKULASI KEMERHAN RUGIAN
- MEMANGKUM LAPORAN DALAM BERITA ACARA

3. DINAS SOSIAL

- MENDENTIFIKASI LAPORAN DARI KEPALA DESA
- MELAKUKAN ASSESMENY KE LOKASI BENCANA
- MENVERIFIKASI BERITA ACARA LAPORAN
- MENYIAPKAN LSY BANTUAN LOGISTIK UNTUK DI DISTRIBUSIKAN
- MENYERANKAN BANTUAN



DASAR HUKUM

- UU RI NO 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
- PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
- PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 2008 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA